

Analisis Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 pada Pengembangan Profesionalisme Pengawas Sekolah

Abdul Munir

MI NU 49 Harjodowo Kendal

Imronah

MI NU 41 Tambaksari Kendal

Muchyidin

MIN 2 Kendal

Mujoko

MIN 1 Boyolali

Sarif Widodo

MI Muhammadiyah Congol Boyolali

Desi Murtofi'ah

MAN Sukoharjo

Harjodowo Sukorejo, Sukorejo, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah.

*Penulis Korespondensi: abdulmunirpk18@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the initial implementation of Ministerial Regulation of Administrative and Bureaucratic Reform Number 7 of 2026 in developing school supervisors' professionalism and its contribution to educational supervision quality. The study employed a qualitative approach with a descriptive multisite design in six madrasahs. The informants included supervisors, madrasah principals, and teachers selected purposively. Data were collected through observation, semistructured interviews, and document analysis. Data analysis involved condensation, display, and conclusion drawing and verification. Data credibility was ensured through source and technique triangulation. The findings show that the initial implementation involved continuous learning, performance reflection, capacity development, data use, professional collaboration, and supervisory follow-up. These processes contributed to supervisory accuracy, assistance quality, and sustainable educational improvement.*

Keywords: *Policy Implementation, Ministerial Regulation Number 7 of 2026, Supervisor Professionalism, Educational Supervision, Professional Development*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan menganalisis tahap awal implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pengembangan profesionalisme pengawas sekolah dan kontribusinya terhadap kualitas pengawasan pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif multisitus pada enam madrasah. Informan terdiri atas pengawas, kepala madrasah, dan guru yang dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data meliputi kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi simpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi awal berlangsung melalui pembelajaran berkelanjutan, refleksi kinerja, pengembangan kapasitas, pemanfaatan data, kolaborasi profesional, dan tindak lanjut pengawasan. Proses tersebut berkontribusi terhadap ketepatan supervisi, kualitas pendampingan, dan keberlanjutan perbaikan mutu pendidikan.*

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026, Profesionalisme Pengawas, Pengawasan Pendidikan, Pengembangan Profesional*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan kebijakan pendidikan meningkatkan tuntutan profesionalisme pengawas sekolah. Pengawas perlu menganalisis kebutuhan satuan pendidikan dan menilai mutu pembelajaran. Pengawas juga harus memberikan umpan balik serta memantau tindak lanjut perbaikan. Tugas itu memerlukan pengetahuan mutakhir dan komunikasi profesional. Pengawas juga perlu menggunakan pertimbangan berbasis bukti. Gardezi et al. (2023) menegaskan bahwa kompetensi pengawas dan kredibilitas proses menentukan penerimaan sekolah terhadap rekomendasi pengawasan. Profesionalisme pengawas menjadi dasar bagi supervisi dan pendampingan yang bermutu.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan memberikan dasar regulatif bagi pengembangan profesionalisme pengawas sekolah. Peraturan ini ditetapkan pada 12 Mei 2026 dan diundangkan pada 19 Mei 2026. Kebijakan tersebut mengatur pengelolaan jabatan fungsional yang mencakup pelaksanaan tugas, kinerja, dan pengembangan kompetensi. Implementasinya perlu menghubungkan evaluasi kinerja dengan kebutuhan pembelajaran profesional. Hubungan itu mendorong perbaikan praktik pengawasan secara berkelanjutan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2026).

Pembelajaran profesional berkelanjutan mencakup pelatihan yang disertai pendampingan. Proses itu perlu diperkuat melalui refleksi dan kolaborasi. Ventista dan Brown (2023) menemukan bahwa pengembangan profesional yang berkelanjutan serta kolaboratif memberikan manfaat lebih kuat bagi praktik pendidikan. Pengawas juga memerlukan literasi data untuk mengenali kebutuhan satuan pendidikan. Kemampuan itu membantu pengawas menetapkan prioritas pembinaan dan menyusun rekomendasi. Lee et al. (2024) menjelaskan bahwa literasi data mendukung perbaikan sekolah dan evaluasi praktik profesional.

Gardezi et al. (2023) mengkaji mutu inspeksi dan kredibilitas pengawas. Ventista dan Brown (2023) membahas pembelajaran profesional guru. Lee et al. (2024) menelaah literasi data kepala sekolah. Ketiga penelitian itu belum secara khusus mengkaji implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pengembangan profesionalisme pengawas sekolah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis

penerapan kebijakan melalui pembelajaran berkelanjutan, refleksi kinerja, pemanfaatan data, kolaborasi profesional, dan tindak lanjut pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pengembangan profesionalisme pengawas serta kontribusinya terhadap kualitas pelaksanaan pengawasan pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif multisitus. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena berdasarkan pengalaman dan konteks partisipan secara mendalam (Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilaksanakan di MI NU 49 Harjodowo Kendal, MI NU 41 Tambaksari Kendal, MIN 2 Kendal, MIN 1 Boyolali, MI Muhammadiyah Congol Boyolali, MAN Sukoharjo. Pemilihan beberapa situs bertujuan memperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pengembangan profesionalisme pengawas sekolah.

Informan penelitian terdiri atas pengawas sekolah, kepala madrasah, dan guru. Peneliti memilih informan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan pengawasan. Teknik purposif digunakan untuk memilih partisipan yang mampu memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Identitas informan disamarkan menggunakan kode A sampai F. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi berfokus pada supervisi, pendampingan, pemanfaatan data mutu, kolaborasi profesional, dan tindak lanjut pengawasan. Wawancara menggali informasi mengenai pembelajaran berkelanjutan, refleksi kinerja, serta pengembangan kapasitas pengawas. Studi dokumentasi mencakup program pengawasan, laporan supervisi, catatan refleksi, dan dokumen tindak lanjut.

Analisis data meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi simpulan (Miles et al., 2020). Peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan fokus penelitian pada setiap situs. Analisis antarsitus dilakukan dengan membandingkan pola implementasi kebijakan pada keenam madrasah. Keabsahan data

diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengawas, kepala madrasah, dan guru. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan studi dokumentasi pada enam madrasah. Data menggambarkan tahap awal implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 dalam pengembangan profesionalisme pengawas sekolah. Implementasi tersebut mencakup pengembangan profesionalisme dan penguatan praktik pengawasan.

1. Implementasi Kebijakan dalam Pengembangan Profesionalisme Pengawas Sekolah

Implementasi kebijakan terlihat pada penyesuaian program pengawasan dengan kebutuhan guru dan madrasah. Pengawas mengawali pendampingan dengan mengidentifikasi masalah pembelajaran sebelum menentukan bentuk pembinaan. Dokumen pengawasan memuat kebutuhan guru, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.

“Pengawas biasanya menanyakan kesulitan yang kami hadapi di kelas. Beliau lalu memberikan masukan sesuai dengan masalah yang kami sampaikan.” (Wawancara Guru A MI NU 49 Harjodowo Kendal, Senin, 8 Juni 2026).

Refleksi kinerja dilakukan setelah supervisi untuk menentukan kebutuhan pendampingan berikutnya. Catatan evaluasi di MI Modern Bani Adam Boyolali menunjukkan keterkaitan antara kendala guru dan materi pembinaan lanjutan.

“Pengawas meminta kami menjelaskan bagian yang masih sulit dilakukan setelah supervisi. Penjelasan kami digunakan untuk menentukan materi yang perlu dibahas pada pertemuan berikutnya.” (Wawancara Guru B MI NU 41 Tambaksari Kendal, Rabu, 10 Juni 2026).

Pengembangan kapasitas pengawas berlangsung melalui kajian regulasi, diskusi sejawat, forum profesional, dan pembelajaran mandiri. Pengetahuan yang

diperoleh diterapkan dalam komunikasi, pemberian umpan balik, dan penyusunan langkah perbaikan.

“Pengawas sekarang lebih sering melakukan pembinaan melalui diskusi. Kami dapat menyampaikan kendala di kelas, lalu beliau membantu mencari langkah yang bisa diterapkan.” (Wawancara Guru D MIN 2 Kendal, Senin, 15 Juni 2026).

Data menunjukkan bahwa tahap awal implementasi kebijakan telah menghubungkan pembelajaran profesional, refleksi kinerja, dan pengembangan kapasitas dengan perbaikan pelaksanaan tugas pengawas.

2. Penguatan Praktik Profesional melalui Pemanfaatan Data, Kolaborasi, dan Tindak Lanjut Pengawasan

Pengawas menggunakan hasil belajar siswa, dokumen pembelajaran, observasi kelas, dan Rapor Pendidikan sebagai dasar pendampingan. Pemanfaatan data membantu pengawas menentukan kebutuhan dan prioritas perbaikan secara tepat.

“Pengawas menunjukkan data hasil belajar siswa saat berdiskusi dengan kami. Data itu membantu kami memahami bagian pembelajaran yang perlu diperbaiki.” (Wawancara Guru C MIN 1 Boyolali, Jumat, 12 Juni 2026).

Kolaborasi antara pengawas, kepala madrasah, dan guru menghasilkan kesepakatan mengenai sasaran, langkah, serta waktu pelaksanaan perbaikan. Pemantauan dilakukan melalui komunikasi daring, pemeriksaan dokumen, dan kunjungan lanjutan.

“Pengawas biasanya menanyakan perkembangan setelah memberikan saran. Pemantauan dilakukan melalui pesan atau saat beliau datang kembali ke madrasah.” (Wawancara Guru E MI Muhammadiyah Congol Boyolali, Jumat, 19 Juni 2026).

Pengawas menyesuaikan tindak lanjut dengan kesiapan guru dan kondisi pembelajaran. Penyesuaian tersebut membantu guru menerapkan rekomendasi secara bertahap.

“Kami dapat menyampaikan alasan ketika saran dari pengawas belum bisa dijalankan. Pengawas kemudian membantu menyesuaikan langkah perbaikan dengan kondisi kelas.” (Wawancara Guru F MAN Sukoharjo, Rabu, 24 Juni 2026).

Data antarsitus menunjukkan bahwa pemanfaatan data memperjelas sasaran pembinaan, kolaborasi memperkuat kesepakatan, dan pemantauan menjaga keberlanjutan perbaikan. Rangkaian tersebut mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan pendidikan.

B. Pembahasan

1. Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 sebagai Landasan Pengembangan Profesionalisme Pengawas

PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 mengatur jabatan fungsional di bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Regulasi ini menjadi dasar bagi pengelolaan tugas dan pengembangan profesional pengawas sekolah. Penerapannya terlihat melalui penyesuaian program pengawasan dengan kebutuhan guru dan madrasah. Pengawas juga menghubungkan kegiatan belajar dengan perbaikan praktik supervisi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2026).

Refleksi kinerja membantu pengawas menentukan kebutuhan pengembangan kapasitas. Pengawas menggunakan pengalaman supervisi untuk menilai pendekatan dan merancang kegiatan berikutnya. Proses ini membentuk siklus kerja yang meliputi pelaksanaan tugas, refleksi, pembelajaran, dan penerapan. Ventista dan Brown (2023) menjelaskan bahwa pembinaan berkelanjutan dan pembelajaran kolaboratif dapat memperkuat praktik pendidikan.

Forum profesional mendukung pertukaran pengalaman antarpengawas. Kegiatan tersebut memperluas pengetahuan dan pilihan strategi pendampingan. Prenger et al. (2021) menjelaskan bahwa tujuan bersama, kegiatan terstruktur, kolaborasi, serta dukungan profesional memengaruhi keberhasilan jaringan pembelajaran. Proses ini membantu pengawas menerapkan hasil belajar sesuai dengan kebutuhan madrasah.

Implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 masih berada pada tahap awal karena pengumpulan data dilakukan satu bulan setelah regulasi mulai berlaku. Tahap ini terlihat melalui penyesuaian program kerja, pemahaman terhadap ketentuan jabatan fungsional, dan penerapan awal kegiatan pengembangan profesional. Pengawas mulai menghubungkan pembelajaran berkelanjutan dan refleksi kinerja dengan kebutuhan pendampingan. Kondisi tersebut menunjukkan proses penerjemahan regulasi ke dalam praktik pengawasan.

2. Implikasi Pengembangan Profesionalisme terhadap Kualitas Pengawasan Pendidikan

Pengembangan profesionalisme mendukung kemampuan pengawas dalam memanfaatkan data mutu. Pengawas menggunakan data untuk mengenali kebutuhan madrasah dan menentukan sasaran pembinaan. Lee et al. (2024) menjelaskan bahwa literasi data mendukung budaya berbasis bukti, perbaikan sekolah, dan evaluasi praktik profesional. Kemampuan tersebut membantu pengawas menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kondisi pembelajaran.

Kolaborasi profesional memperkuat pelaksanaan rekomendasi pengawasan. Pengawas melibatkan kepala madrasah dan guru dalam menentukan fokus perbaikan. Proses dialog membentuk kesepakatan mengenai sasaran dan langkah tindak lanjut. Kesepakatan tersebut memperkuat tanggung jawab profesional setiap pihak.

Pemantauan tindak lanjut menjaga kesinambungan pendampingan. Pengawas menggunakan informasi perkembangan untuk menilai pelaksanaan rekomendasi dan menentukan kebutuhan pendampingan berikutnya. Mekanisme tersebut mendukung proses pengawasan yang terarah dan berkelanjutan.

Profesionalisme pengawas berkontribusi terhadap kualitas pengawasan melalui rangkaian proses yang saling berkaitan. Pembelajaran profesional memperkuat kapasitas pengawas. Refleksi kinerja mendukung perbaikan pendekatan supervisi. Pemanfaatan data membantu pengawas menyusun rekomendasi secara tepat. Kolaborasi mendukung pelaksanaan perbaikan. Pemantauan menjaga keberlanjutan

tindak lanjut. Rangkaian tersebut berkontribusi terhadap mutu supervisi dan pendampingan satuan pendidikan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tahap awal implementasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 berlangsung melalui pembelajaran berkelanjutan, refleksi kinerja, pengembangan kapasitas, pemanfaatan data, kolaborasi profesional, dan tindak lanjut pengawasan. Rangkaian tersebut mulai menghubungkan pengelolaan jabatan fungsional dengan perbaikan praktik supervisi dan pendampingan satuan pendidikan.
2. Profesionalisme pengawas meningkatkan kualitas pengawasan melalui kemampuan dalam mengenali kebutuhan madrasah, menyusun rekomendasi berbasis data, membangun komunikasi profesional, dan memantau pelaksanaan tindak lanjut. Mekanisme tersebut menghasilkan supervisi yang lebih terarah, pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan, serta perbaikan mutu yang berlangsung secara berkelanjutan.

SARAN

1. Pengawas sekolah perlu memperkuat pembelajaran berkelanjutan, refleksi kinerja, pemanfaatan data, dan tindak lanjut pengawasan.
2. Instansi pembina perlu menyediakan pengembangan kapasitas yang relevan. Kepala madrasah dan guru perlu mendukung keterbukaan data, kolaborasi, dan pelaksanaan rekomendasi.

DAFTAR REFERENSI

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gardezi, S., McNamara, G., Brown, M., & O'Hara, J. (2023). School inspections: A rhetoric of quality or reality? *Frontiers in Education*, 8, Article 1204642. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1204642>

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan*. <https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-7-tahun-2026-tentang-j-2103>
- Lee, J., Alonzo, D., Beswick, K., Oo, C. Z., Anson, D. W. J., & Abril, J. M. V. (2024). Data literacy of principals in K–12 school contexts: A systematic review. *Educational Research Review*, 45, Article 100649. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100649>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Prenger, R., Poortman, C. L., & Handelzalts, A. (2021). Professional learning networks: From teacher learning to school improvement? *Journal of Educational Change*, 22(1), 13–52. <https://doi.org/10.1007/s10833-020-09383-2>
- Ventista, O. M., & Brown, C. (2023). Teachers' professional learning and its impact on students' learning outcomes: Findings from a systematic review. *Social Sciences & Humanities Open*, 8(1), Article 100565. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100565>